



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KEC. IV JURAI



Jln. Jendral Sudirman Balai Lamo Salido email : salidoneu@gmail.com WA : +6281372278603

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO

Nomor : 00. 8.3. 2 / 003 / SK / PUSK-SLD / II / 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS SALIDO

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan Wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Salido;
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER / 20 / MPAN / 04/ 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Menteri Pemdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

- 7.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 / KEP / MPAN / 7/ 1003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 8.Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63 / KEP / M.PAN /7 / 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 9.Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala UPT Puskesmas Salido Tentang Standar Pelayanan Pada UPT Puskesmas Salido.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Salido sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada UPT Puskesmas Salido Kabupaten Pesisir Selatan meliputi Ruang Lingkup Pelayanan :
1. Pelayanan Pendaftaran
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 4. Pelayanan KIA dan KB
 5. Pelayanan Konseling Gizi
 6. Pelayanan Persalinan
 7. Pelayanan Kesehatan Lansia
 8. Pelayanan Kesehatan Remaja
 9. Pelayanan Konseling HIV/AIDS
 10. Pelayanan Akupresur
 11. Pelayanan Fisioterapi
 12. Pelayanan Usaha Berhenti Merokok (UBM)
 13. Pelayanan Kefarmasian
 14. Pelayanan Imunisasi
 15. Pelayanan Terpadu PTM

16. Pelayanan Konseling Kesling
17. Pelayanan DOTs
18. Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam
19. Pelayanan Penunjang (Laboratorium)

KETIGA : Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan ;.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang ada di DPA UPT Puskesmas Salido Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salido
Pada Tanggal : 05 Februari 2024
KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO



MUHAMMAD FAISAL

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO

NOMOR : 00. 8. 3. 2 / 003/SK/PUSK-SLD/II/2024

TANGGAL : 05 FEBRUARI 2024

TENTANG : STANDAR PELAYANAN UPT PUSKESMAS SALIDO

1. PELAYANAN PENDAFTARAN

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP/ KK / Kartu BPJS yang faskesnya terdaftar di UPT Puskesmas Salido Kecamatan IV Jurai.2. Kartu berobat / Kartu Kunjungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengunjung Mengambil Nomor Antrian2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian3. Petugas meminta kartu identitas pasien4. Petugas melakukan identifikasi pasien5. Petugas menulis Nomor RM, nama Pasien, Nama KK, Pekerjaan, Alamat, Tgl Lahir, Jenis Kelamin, Agama, NIK , Nomor BPJS dan Nomor HP pada form yang tersedia.6. Pasien lama yang tidak membawa Kartu Kunjungan dapat menunjukkan KK dan dibuatkan No. RM yang baru.7. Petugas menginput data kunjungan pasien di aplikasi P-Care (Khusus BPJS) dan di catatat di Buku registrasi.8. Petugas menuliskan tanggal kunjungan di buku register.9. Petugas mengembalikan Kartu identitas pasien10. Petugas mempersilahkan pasien untuk duduk menunggu di ruang Pelayanan Terpadu PTM untuk pemeriksaan Fisik (BB, TB, Tekanan Darah)11. Petugas mengantarkan status RM ke Ruangan Pelayanan Terpadu PTM

3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan rekam medis pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidonew@gmail.com 5. website:puskesmassalido.pesisirselatan.go.id, 6. Instagram : puskesmas Salido 7. Whatsapp +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Mesin Nomor Antrean 2. Komputer 3. Kertas 4. ATK 5. Status Rekam Medis 6. Pengeras suara
9	Kompetensi Pelaksana	Mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Tim Audit Kasubag TU, Kepala Puskesmas,
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

2. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Telah melakukan registrasi di Pelayanan Pendaftaran. 2. Tersedianya status RM Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil Pasien sesuai dengan antrian dari Pelayanan Rekam Medis dan Pelayanan Terpadu PTM. 2. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien 3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa 4. Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain 5. Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan 6. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisinya 7. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku register pasien, 8. Dokter memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi 9. Petugas menginput data pasien di P care jika sudah selesai dilayani (khusus BPJS)
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya / Tarif	Pola Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017

5	Produk Pelayanan	Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan Buta Warna, Status Rekam Medis
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirselatan.go.id 5. Instagram : puskesmas Salido 6. Whatsapp +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Microtoise 5. Senter 6. Meja dan Kursi 7. Komputer 8. ATK 9. Tempat tidur periksa 10. Wastafel, hand sanitizer 11. Masker, handscoon 12. Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan 3. Tenaga Administrasi yang mampu mengoperasikan komputer
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas

11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya rekam medis pasien.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai urutan status Rekam medis dari Pelayanan Terpadu PTM. 2. Petugas mempersilahkan pasien masuk dan duduk di dental unit 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri 5. Petugas melakukan anamnesa terhadap keluhan pasien 6. Petugas melakukan pemeriksaan dan menentukan diagnosa 7. Petugas mencatat hasil anamnesa dan pemeriksaan pasien ke dalam buku register (Odontogram) 8. Petugas akan melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 9. Petugas akan memberikan rujukan internal ke unit layanan lain bila diperlukan 10. Petugas menjelaskan tentang perawatan yang akan dilakukan 11. Bila diperlukan tindakan petugas akan meminta persetujuan tindakan kepada pasien/ keluarganya dengan penandatanganan informed consent

		<p>12. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan diagnosa yang ditentukan</p> <p>13. Petugas akan memberikan rujukan ke rumah sakit bila diperlukan</p> <p>14. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi serta mempersilahkan pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir bagi pasien umum</p> <p>15. Petugas menginput data pasien di aplikasi P-Care (Khusus Pasien BPJS)</p>
3	Jangka Waktu	10 menit - 30 Menit Tergantung Tindakan
4	Biaya / Tarif	<p>Pola Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Konsultasi kesehatan gigi,</p> <p>2. Pemeriksaan kesehatan gigi,</p> <p>3. Tindakan tambal, cabut, pembersihan karang gigi</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1. Kotak Saran</p> <p>2. Petugas di Meja Informasi</p> <p>3. Email : salidonew@gmail.com</p> <p>4. website: puskesmassalido.pesisirs selatan.go.id</p> <p>5. Instagram : puskesmas Salido</p> <p>6. WA +6281372278603</p>
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>4. Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi dan Mulut Di FKTP pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 / MENKES / PER / III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi</p>

		7. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Dental Unit 2. Alat medis sesuai kebutuhan 3. Komputer 4. Tensimeter 5. Stetoskop
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	4 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

4. PELAYANAN KIA DAN KB

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Melakukan Registrasi di Pelayanan Rekam Medis atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Buku Pink KIA bagi ibu hamil/ nifas
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima status rekam medis dari petugas Pelayamam Terpadu PTM. 2. Petugas memanggil pasien sesuai urutan status rekam medisnya 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas memberikan pelayanan kesehatan: A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil <ul style="list-style-type: none"> • Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik ibu, pemeriksaan

		<p>janin/ bayi dalam kandungan</p> <p>B. Pelayanan Kesehatan Reproduksi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik dan reproduksi <p>C. Pelayanan Kesehatan Anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik Bayi / Balita <ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas melakukan rujukan internal untuk pasien yang memerlukan layanan terpadu 6. Pasien ke ruang tujuan rujukan internal dan menyerahkan formulir rujukan internal dan status rekam medis yang sudah diisi lengkap 7. Setelah menerima jawaban rujukan internal petugas menjelaskan hasilnya kepada pasien 8. Petugas melakukan rujukan eksternal yang diperlukan atas indikasi 9. Petugas memberikan terapi pengobatan dan tindakan sesuai hasil pemeriksaan pasien 10. Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan yang sesuai pada pasien atau keluarganya 11. Petugas memberikan resep obat bila pasien mendapat obat dan mempersilahkan mengambil di ruang farmasi 12. Petugas mengembalikan buku Pink KIA yang sudah diisi lengkap tentang hasil pemeriksaan pasien 13. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan 14. Petugas menginput data pasien di aplikasi P Care (Khusus Pasien BPJS)
3	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. ANC terpadu 60 menit 2. ANC lanjutan 15 menit

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kesehatan Reproduksi dan ibu nifas 20 – 30 menit tergantung kasus 4. IVA/Papsmear 30 menit 5. Pelayanan KB sesuai Tindakan 6. Pemeriksaan Kesehatan Bayi - Balita 10 menit
4	Biaya / Tarif	<p>Pola Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017</p>
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. ANC terpadu 60 menit 2. ANC lanjutan 15 menit 3. Kesehatan Reproduksi dan ibu nifas 20 – 30 menit tergantung kasus 4. IVA/Papsmear 30 menit 5. Surat Keterangan Hamil 6. Surat Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website: puskesmassalido.pesisirs selatan.go.id 5. Instagram : puskesmas Salido 6. Whatsapp +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 / MENKES / PER / III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja Gynekologi 2. Meja periksa pasien 3. Alat kesehatan pendukung dan BMHP 4. Kertas resep 5. Bolpoint 6. Kertas 7. Buku Pink KIA
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Minimal D III Kebidanan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	11 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

5. PELAYANAN KONSELING GIZI

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rujukan internal dari Unit pelayanan lain 2. Tersedianya status rekam medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rujukan internal dari unit layanan lain 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antri di buku rekam medis 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa/ recall riwayat makan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan antropometri pasien 6. Petugas menentukan status gizi/ gangguan gizi pasien 7. Petugas memberikan konseling gizi kepada pasien berupa penjelasan tentang menu diet, takaran rumah

		<p>tangga dalam menu diit dan penjelasan tentang jenis bahan makanan yang dianjurkan dan yang dipantang</p> <p>8. Setelah mendapatkan konseling gizi pasiendipersilahkan pulang</p>
3	Jangka Waktu	15 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi gizi Anak 2. Konsultasi gizi ibu hamil 3. Konsultasi pengelolaan gizi kasus penyakit tidak menular
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirselatan.go.id 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Teknis Surveilans Gizi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Standar Antropometri Anak 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
8	Sarana/pras arana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja dan kursi 2. <i>Food Model</i> 3. Media informasi gizi 4. Komputer 5. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D1 Gizi

10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

6. PELAYANAN PERSALINAN

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Kartu BPJS 2. Buku KIA 3. KTP
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Ibu bersalin (bulin) datang di Ruang Bersalin (VK) 2. Pasien didaftarkan di loket pendaftaran oleh keluarga 3. Petugas menyapa pasien dan memperkenalkan diri kepada pasien 4. Petugas melakukan anamnesa 5. Petugas memeriksa tanda-tanda vital Pasien 6. Petugas melakukan pemeriksaan Fisik / pemeriksaan obgyn 7. Mendiagnosa 8. Bulin Pathologis di rujuk ke RS 9. Pertolongan persalinan normal 10. Penanganan komplikasi ringan (jika ada) 11. Persalinan dengan komplikasi di Rujuk ke RS 12. Pemberian pelayanan Post Partum 13. Asuhan bayi baru lahir 14. Pemberian Konseling 15. Pembuatan Resep 16. Pengambilan Obat di Ruang Farmasi 17. Melakukan pendokumentasian 18. Membuat surat pernyataan penolakan rujukan bila diperlukan Pasien pulang
3	Jangka	1- 2 Jam

	Waktu	
4	Biaya / Tarif	Pola Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	1. Surat Keterangan Lahir
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirs selatan.go.id 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum hamik, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan seksual. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Partus Set 2. Heating set 3. Kapas dan air DTT 4. Kasa steril 5. Depress 6. Penghisap lendir deller 7. Obat : oxytocin dan spout 8. Doek / alas bokong 9. Handuk dan kain pembungkus bayi 10. Larutan clorin 0,5% 11. Air DTT dalam Waskom 12. Tempat sampah medis dan Non Medis 13. Tempat pakaian kotor 14. Pakaian Ibu dan Pembalut

		15. Bengkok 16. Gelas Ukur dan tempat plasenta 17. Tensimeter dan stetoskop 18. Fetoskope 19. (Celemek, sepatu boot, masker, topi / nurse cap, kaca mata google)
1.	Kompetensi Pelaksana	Dokter D3 Kebidanan D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

7. PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Telah melakukan registrasi di Pelayanan Pendaftaran. 2. Berumur 60 Tahun ke atas 3. Tersedianya status RM Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil Pasien sesuai dengan antrian dari Pelayanan Rekam Medis dan melakukan identifikasi Pasien. 2. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda tanda vital lainnya 3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa 4. Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan 6. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisinya 7. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku register pasien, 8. Dokter memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi 9. Petugas menginput data pasien di P care jika sudah selesai dilayani (khusus BPJS)
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Rekam Medis Pasien Surat Sakit
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website: puskesmassalido.pesisirs selatan.go .id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
8	Sarana/pras arana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan 4. Snelen Chart 5. Senter 6. APD (Alat Pelindung Diri)

		7. Alat Kesehatan Lainnya 8. Kursi 9. Meja 10. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

8. PELAYANAN KESEHATAN REMAJA

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Telah melakukan registrasi di Pelayanan Pendaftaran. 2. Berumur 10 s/d 17 Tahun 3. Tersedianya status RM Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil Pasien sesuai dengan urutan Rekam Medis dari pelayanan Terpadu PTM 2. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien 3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa 4. Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi keunit layanan lain 5. Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan 6. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisikesehatannya

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku register pasien, 8. Dokter memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi 9. Petugas menginput data pasien di P care jika sudah selesai dilayanani (khusus BPJS)
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan dan Edukasi Remaja
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informas 3. Email : salidoneu@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirs selatan.go .id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Upaya Kesehatan Anak 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. 6. Pedoman Standar Nasional Pelayanan Kesehatan peduli Remaja (PKPR) Tahun 2014
8	Sarana/pras arana dan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan 4. Snelen Chart 5. Senter 6. APD (Alat Pelindung Diri) 7. Alat Kesehatan Lainnya

		8. Kursi 9. Meja 10. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

9. PELAYANAN KONSELING HIV / AIDS

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Pasien sudah Membuat Janji Temu dengan Petugas HIV / AIDS 2. Kartu Kunjungan Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Konseling Pre Testing 1. Konselor memanggil klien (dengan menyebut nomor registrasi) dan mempersilahkan masuk ke dalam ruangan 2. Konselor memberi salam dan memperkenalkan diri 3. Konselor memeriksa ulang nomor kode klien dan mengisi formulir dokumen klien 4. Konselor menanyakan latar belakang kunjungan dan alasan kunjungan 5. Konselor memberikan informasi tentang HIV/AIDS untuk konseling pre test. 6. Konselor membantu klien untuk mengambil keputusan untuk dilakukan tes HIV. 7. Konselor mendiskusikan prosedur test HIV/AIDS. 8. Konselor mendiskusikan kemungkinan tindak lanjut setelah ada test 9. Konselor menjelaskan implikasi terinfeksi atau tidak terinfeksi HIV dan memfasilitasi diskusi tentang cara menyesuaikan diri status HIV

		<p>10. Konselor mengisi dokumen klien dengan lengkap dan mengisi form rujukan ke laboratorium</p> <p>11. Mencatat hasil pemeriksaan Laboratorium</p> <p>B. Konseling Pasca Test</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menilai situasi psikososial terkini, mendukung mental emosional pasien. 2. Menilai pemahaman klien. 3. Membacakan hasil. 4. Mendukung emosi klien, ventilasi dan mendorong klien bicara lebih lanjut. 5. Manajemen pemecahan masalah : gali masalah, pahami dan jelaskan pada klien, susun rencana. Membantu membuat rencana menghadapi kehidupan pasca pemberitahuan hasil dengan perubahan kearah perilaku sehat. 6. Melaporkan dan mencatat hasil kegiatan
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Kesehatan dan Edukasi Pengobatan HIV
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirselatan.go.id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 52 tahun 2017 Tentang Eliminasi penularan HIV 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi.

8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan 4. APD (Alat Pelindung Diri) 5. Alat Kesehatan Lainnya 6. Kursi 7. Meja 8. ATK 9. Laptop
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

10. PELAYANAN AKUPRESURE

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Telah melakukan registrasi di Pelayanan Pendaftaran. 2. Tersedianya status RM Pasien

2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter di Pelayanan Umum, Lansia, Remaja merujuk pasien ke Pelayanan Akupresure 2. Petugas Akupresure melakukan anamnesa keluhan pasien 3. Petugas melakukan pijit akupresure sesuai dengan keluhannya. 4. Petugas melakukan edukasi mengenai tanaman obat dalam mengatasi keluhan pasien 5. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku register pasien 6. Petugas mengembalikan pasien sesuai rujukan internal awal untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut.
3	Jangka Waktu	10 - 15 Menit
4	Biaya / Tarif	Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	Pengobatan Akupresure
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirs selatan.g o.id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 09 Tahun 2016 tentang upaya pengembangan kesehatan tradisional melalui asuhan mandiri pemanfaatan toga dan ketrampilan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/pra sarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan 4. Bed Pasien 5. Minyak Urut 6. APD (Alat Pelindung Diri) 7. Kursi

		8. Meja 9. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Dokter D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

11. PELAYANAN FISIOTERAPI

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Telah melakukan registrasi di Pelayanan Pendaftaran. 2. Tersedianya status RM Pasien 3. Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Dokter memberikan rujukan internal kepada pasien untuk dilaksanakan pelayanan Fisioterapis 2. Pasien datang membawa rujukan internal dan status rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan penyinaran Infra Red sesuai dengan anjuran dokter dan keluhan pasien. 5. Petugas mencatat Status Rekam medis pasien dan register pasien 6. Pasien dikembalikan ke Pusat pelayanan pengirim untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut.
3	Jangka Waktu	10 - 30 Menit
4	Biaya / Tarif	Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 Permenkes Nomor 4 tahun 2017

5	Produk Pelayanan	Pengobatan Fisioterapis
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidoneu@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirselatan.go.id, 5. Instagram : puskesmas Salido
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 65 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Fisioterapi 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Bed Pasien 2. Infra Red 3. APD (Alat Pelindung Diri) 4. Kursi 5. Meja 6. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Fisioterapis
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

12. PELAYANAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melakukan registrasi di Pelayanan Pendaftaran. 2. Tersedianya status RM Pasien 3. Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Bagi Pasien yang mendaftar langsung di loket pendaftaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan layanan UBM 2. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) 3. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien/ klien 2. Petugas melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pasien/ klien (Tekanan darah, Nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan) 3. Petugas melakukan pemeriksaan kadar gas karbon monoksida dalam udara pernafasan pasien/ klien menggunakan alat CO analyzer 4. Petugas melakukan konseling kepada pasien/ klien 5. Petugas bersama pasien/ klien membuat kesepakatan untuk pertemuan konseling ulang 6. Petugas memberikan resep obat sesuai dengan keluhan dan pemeriksaan fisik pasien/ klien 7. Petugas mempersilahkan pasien/ klien untuk mengambil obat di layanan farmasi 8. Pasien mengambil obat di layanan farmasi 9. Pasien pulang <p>Bagi Pasien yang mendapat lembar konsultasi internal ke layanan UBM</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menyerahkan lembar konsultasi internal kepada petugas di Pelayanan UBM 2. Pasien menunggu di ruang tunggu depan Ruang Pelayanan UBM

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas memanggil pasien/ klien masuk ke layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) 4. Petugas melakukan pemeriksaan dan konseling : <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien/ klien 2. Petugas melakukan pemeriksaan fisik tanda vital pasien/ klien (Tekanan darah, Nadi, frekuensi nafas, suhu, berat badan dan tinggi badan) 3. Petugas melakukan pemeriksaan kadar gas karbon monoksida dalam udara pernafasan pasien/ klien menggunakan alat CO analyzer 4. Petugas melakukan konseling kepada pasien/ klien 5. Petugas bersama pasien/ klien membuat kesepakatan untuk pertemuan konseling ulang 6. Petugas memberikan resep obat sesuai dengan keluhan dan pemeriksaan fisik pasien/ klien 7. Petugas mempersilahkan pasien/ klien untuk mengambil obat di layanan farmasi 8. Pasien diminta untuk kembali ke layanan sebelumnya.
3	Jangka Waktu	10 - 15 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Konseling UBM (Upaya Berhenti Merokok)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informas 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirselatan.go.id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

		<p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>1. Co ANalizer</p> <p>2. Kursi</p> <p>7. Meja</p> <p>8. ATK</p>
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Kesehatan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Mini Lokakarya bulanan</p> <p>2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan</p>

13. PELAYANAN KEFARMASIAN

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	Resep Dokter dari unit layanan Terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Petugas menerima resep yang dibawa pasien</p> <p>2. Petugas membaca dan memeriksa kelengkapan resep</p> <p>3. Petugas mengambil obat sesuai dengan yang diresepkan</p> <p>4. Petugas memasukkan obat ke dalam klip obat atau menempel etiket obat pada kemasan botol (botol sirup/ kotak salep) kemudian disimpan diwadah/ keranjang</p> <p>5. Petugas memeriksa kembali jenis dan jumlah obat</p> <p>6. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian resep</p>

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Petugas melakukan identifikasi pasien 8. Petugas memberikan informasi tentang obat kepada pasien/keluarga pasien 9. Petugas memastikan pasien/keluarga paham tentang cara penggunaan obat 10. Petugas menyerahkan obat kepada pasien / keluarga pasien 11. Petugas menyimpan resep di kotak resep
3	Jangka Waktu	5 - 15 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pemberian Obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informas 3. Email : salidoneu@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirselatan.go.id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Kefarmasian Puskesmas 6. Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat-obatan 2. Hecter 3. Plastik Obat 4. Kertas 5. Bolpoint

		6. Spidol 7. Mortar gerusan obat 8. Alat pengemas obat puyer 9. Kertas label obat 10. Lemari obat 11. Lemari obat psikotropika
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Farmasi Apoteker
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

14. PELAYANAN IMUNISASI

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Tersedianya rekam medis 3. Buku Pink KIA / Kartu Imunisasi 4. Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Imunisasi Pada Anak 1. Petugas memanggil pasien sesuai rekam medis yang datang di Ruang Pelayanan Imunisasi 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas merencanakan imunisasi yang akan diberikan dengan melihat status imunisasi di buku KIA pasien maupun Rujukan Internal antar poli. 4. Petugas menanyakan keadaan kesehatan pasien saat ini kepada orang tuanya dan melakukan pemeriksaan fisik (mengukur BB dan suhu tubuh)

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Apabila anak dalam keadaan sakit petugas memberitahu orang tua pasien agar menunda pelaksanaan imunisasi dan akan dirujuk ke ruang pelayanan anak 6. Apabila anak dalam keadaan sehat tetapi dengan berat badan kurang petugas akan memberikan imunisasi dan setelah itu akan dirujuk ke ruang konsultasi gizi 7. Apabila anak dalam keadaan sehat petugas akan menyiapkan imunisasi yang akan diberikan 8. Petugas menjelaskan kepada orang tua anak tentang tindakan imunisasi yang akan diberikan dan efek samping imunisasi 9. Petugas mencatat di buku pink KIA 10. Petugas menyiapkan alat, vaksin dan memakai handscoon 11. Petugas mempersilahkan orang tua untuk duduk dengan posisi rileks dengan memangku anaknya yang akan diberikan imunisasi 12. Petugas memberikan tindakan imunisasi sesuai catatan pemberian imunisasi 13. Petugas mengevaluasi reaksi vaksinasi 5 – 10 menit 14. Petugas melakukan penanganan reaksi KIPI jika terjadi KIPI 15. Petugas menginformasikan jadwal kunjungan imunisasi berikutnya <p>Imunisasi Pada Catin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima Rujukan Internal Antar Poli 2. Petugas menanyakan Status Imunisasi TT Catin 3. Petugas Memberikan Imunisasi TT pada Catin 4. Petugas mencatat hasil imunisasi pada blangko Catin dan Register Pasien 5. Petugas mengembalikan Pasien ke Poli Ibu untuk pelayanan Lebih Lanjut.
3	Jangka Waktu	5 - 15 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk	Imunisasi Dasar Bayi dan Balita

	Pelayanan	Imunisasi Bagi Catin Imunisasi Ibu Hamil
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informas 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirselatan.go.id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Coldchain dan Coolbox 2. Vaksin dan BMHP 3. Alat pengukur Suhu 4. Blangko Rujukan Internal
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Kesehatan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

15. PELAYANAN TERPADU PTM

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan registrasi di Pelayanan Pendaftaran 2. Tersedianya rekam medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Pelayanan Pendaftaran Mengantarkan Satus Rekam Medis Pasien 2. Petugas Pelayanan Terpadu PTM melakukan Identifikasi Terhadap Pasien 3. Petugas melakukan Pengukuran Tekanan Darah, BB, dan Tinggi Badan 4. Petugas memisahkan status rekam medis pasien berdasarkan pelayanan yang akan didapatkan (Umum, Remaja, KIA, gigi, Imunisasi, dll) 5. Petugas Mengantarkan status Rekam medis ke masing - masing ruang pelayanan Kesehatan.
3	Jangka Waktu	5 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	IMT Pasien Konseling PTM
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website: puskesmassalido.pesisirselatan.go.id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter 2. Timbangan BB 3. Mictotoise 4. ATK

9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Kesehatan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

16. PELAYANAN KONSELING KESLING

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di Pelayanan Pendaftaran 2. Tersedianya rujukan internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Dokter Umum memberikan rujukan internal kepada pasien untuk konsultasi ke petugas kesling terkait penyakit berbasis lingkungan. 2. Petugas Kesling melakukan wawancara kepada pasien 3. Petugas kesling memberikan saran dan masukan terkait kesehatan lingkungan yang harus dilakukan di rumah 4. Petugas kesling menulis dalam rekam medis dan mencatat dalam buku register pelayanan kesehatan lingkungan 5. Bila di perlukan kunjungan rumah, maka dijadwalkan untuk kunjungan Luar Gedung
3	Jangka Waktu	5 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Konseling Kesehatan

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidoneu@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirselatan.go.id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.
8	Sarana/pra sarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Leflet 3. Lembar Balik 4. Register Layanan
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Kesehatan Lingkungan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

17. PELAYANAN DOT's

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di Pelayanan Pendaftaran 2. Tersedianya rujukan internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas melakukan Identifikasi pasien 2. Petugas mengidentifikasi pasien sebagai pasien TB kontrol rutin pengobatan atau pasien TB baru dan memberikan layanan pengobatan TB A. Pasien TB kontrol rutin pengobatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan follow up pengobatan TB dengan kajian awal klinis yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan pasien b. Petugas melakukan evaluasi kepatuhan pasien minum obat TB c. Petugas melakukan rujukan (internal / eksternal) bila diperlukan d. Petugas memberikan penyuluhan kepada pasien e. Petugas memberikan resep obat TB sesuai dengan fase pengobatan dan dosis yang tertera di form TB 01) B. Pasien TB Baru <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien 2. Petugas melakukan rujukan internal / eksternal bila diperlukan 3. Petugas melakukan konseling TB 4. Petugas memberikan informed consent pengobatan TB yang akan diberikan kepada pasien dengan melengkapi form inform consent 5. Petugas melengkapi Form TB 01 6. Petugas memberikan obat langsung kepada pasien 7. Petugas menyampaikan jadwal kontrol berikutnya sesuai yang jadwal yang ada di kartu kontrol 8. Pasien dipersilahkan Pulang 9. Petugas mencatat kunjungan di Form Laporan TB

3	Jangka Waktu	5 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Pengobatan TB
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Kotak Sara 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirs selatan.go .id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603

MANUFACTURING

7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/pra sarana dan fasilitas	1. BMHP 2. Obat- obatan TB 3. APD
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Perawat / Bidan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

18. PELAYANAN GAWAT DARURAT 24 JAM

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasus gawat darurat 2. Kasus non gawat darurat melakukan registrasi melalui loket pendaftaran
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang Tindakan 2. Petugas melakukan triase untuk identifikasi kegawatdaruratan 3. Pengantar pasien melakukan pendaftaran di Loker pendaftaran 4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda tanda vital 5. Petugas melakukan tindakan awal untuk pertolongan pertama / basic life support 6. Petugas menegakkan diagnosa dan membuat rencana tindakan serta pengobatan 7. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarganya mengenai kondisi pasien dan penanganan yang akan dilakukan 8. Petugas meminta persetujuan tindakan dengan penandatanganan informed consent 9. Petugas melakukan tindakan dan pengobatan 10. Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/ stabi 11. Petugas merujuk pasien bila tidak dapat ditangani di Puskesmas 12. Bagi pasien umum Pengantar pasien menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir
3	Jangka Waktu	10 - 30 Menit tergantung Kondisi Pasien
4	Biaya / Tarif	Pola Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022 JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan darurat 2. Pelayanan tindakan medis sederhana 3. Pemberian VAR bagi kasus gigitan hewan penular rabies 4. Rujukan ke Rumah Sakit

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidoneu@gmail.com 4. website:puskesmassalido.pesisirselatan.go.id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kegawatdaruratan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat tidur periksa 2. Alat kesehatan dan BMHP pendukung 3. ATK 4. Tabung Oksigen 5. Anafilaktik set 6. Mobil Ambulans
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Perawat / Bidan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	10 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

19. PELAYANAN PENUNJANG LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
SERVICE DELEVERY		
1	Persyaratan	Blangko Permintaan Pemeriksaan Laboratorium dari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima formulir permintaan laboratorium yang dibawa pasien dari unit layanan terkait 2. Petugas memanggil pasien sesuai antrian 3. Petugas melakukan identifikasi pasien dan pemeriksaan laboratorium yang diminta dengan yang ada di formulir permintaan, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara identitas pasien dan pemeriksaan laboratorium yang diminta dengan formulir, petugas akan menyampaikan ke unit pengirim dan mengirimkan kembali formulir untuk diperbaiki 4. Petugas menjelaskan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan, biaya serta waktu pemeriksaan 5. Petugas meminta persetujuan pasien dengan menandatangani surat persetujuan tindakan / informed consent 6. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengambilan spesimen sesuai permintaan pemeriksaan 7. Petugas melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan sesuai permintaan pemeriksaan 8. Petugas mencatat data pasien pada register laboratorium dan menyampaikan ke pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir bagi pasien umum 9. Petugas meminta pasien untuk menunggu hasil 10. Petugas melakukan pemeriksaan spesimen

		<p>11. Petugas mengisi hasil pemeriksaan di formulir hasil pemeriksaan</p> <p>12. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien</p>
3	Jangka Waktu	10 - 30 Menit tergantung Kondisi Pasien
4	Biaya / Tarif	<p>Pola Tarif Sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 73 tahun 2022</p> <p>JKN : Permenkes Nomor 4 tahun 2017</p>
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan HB (manual) 2. Pemeriksaan Urine 3. Pemeriksaan Protein Urine 4. Pemeriksaan Bilirubine 5. Pemeriksaan Glukosa Urine 6. Pemeriksaan telur cacing pada feses 7. Pemeriksaan Gula Darah 8. Pemeriksaan Asam Urat 9. Pemeriksaan Kolesterol 10. Pemeriksaan BTA (sputum) 11. Pemeriksaan Malaria 12. Pemeriksaan Test Kehamilan 13. Pemeriksaan golongan Darah 14. Pemeriksaan Rapid Test DBD 15. Pemeriksaan Repid HIV / AIDS 16. Pemeriksaan Repid IMS
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Petugas di Meja Informasi 3. Email : salidonew@gmail.com 4. website: puskesmassalido.pesisirselatan.go.id, 5. Instagram : puskesmas Salido 6. WA +6281372278603
MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Permenkes No. 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat

		4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Alat Kesehatan dan BMHP Pendukung 4. Reagen Laboratorium
9	Kompetensi Pelaksana	Minimal D III Analis
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu, PJ UKP. Kasubag TU, Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mini Lokakarya bulanan 2. Evaluasi kinerja tiap 6 bulan

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO



MUHAMMAD FAISAL